



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 188.45/ 64 /2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/446/2016 TENTANG PENETAPAN MANTIR ADAT DESA/KELURAHAN
DALAM WILAYAH KEDAMANGAN KECAMATAN JENAMAS
MASA JABATAN TAHUN 2016-2022**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Damang Kepala Adat Kecamatan Jenamas Nomor : 03/DKA/JNS/10/2021 tanggal 04 Oktober 2021 mengusulkan Mantir Adat Kelurahan Rantau Kujangan. **IBRAHIM, SAHRANI** dan **AKBAR RAMADHAN**;
- b. bahwa sehubungan adanya penambahan Mantir Adat Kelurahan dan perubahan Mantir Adat serta terdapat Mantir Adat yang meninggal dunia di wilayah kedamangan kecamatan Jenamas masa jabatan 2016-2022, sehingga perlu menambah dan mengganti susunan aparatur kedamangan Mantir Adat Desa/Kelurahan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/446/2016 tentang Penetapan Mantir Adat Desa Dalam Wilayah Kedamangan Kecamatan Jenamas Masa Jabatan Tahun 2016-2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/52/2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/446/2016 tentang Penetapan Mantir Adat Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kedamangan Kecamatan Jenamas Masa Jabatan Tahun 2016-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Barito Selatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Damang Kepala Adat Kecamatan Jenamas Nomor 03/DKA/JNS/10/2021 tanggal 04 Oktober 2021 perihal Usulan Penetapan Sekretaris Damang Mantir Kecamatan dan Mantir kelurahan;
 2. Surat Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan Nomor 59/DAD-BARSEL/UM/X/2021 tanggal 05 Oktober 2021 perihal Mohon Penetapan Pengganti Sekretaris Damang, Mantir/Let Adat di Wilayah Kecamatan Jenamas;
 3. Surat Damang Kepala Adat Kecamatan Jenamas Nomor : 4/DKA/JNS/1221 tanggal 11 Desember 2021 perihal Usul Pengganti Mantir Adat yang Meninggal Dunia Dalam Wilayah Kec. Jenamas;
 4. Surat Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan Nomor : 71/DAD-BARSEL/UM/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 Perihal Mohon Pengganti Mantir/Let Adat Di Wilayah Kecamatan Jenamas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keempat Kalinya Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/446/2016 tentang Penetapan Mantir Adat Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kedamangan Kecamatan Jenamas Masa Jabatan Tahun 2016-2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/52/2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/446/2016 tentang Penetapan Mantir Adat Desa Dalam Wilayah Kedamangan Kecamatan Jenamas Masa Jabatan Tahun 2016-2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu :

- a. Menambah Mantir Adat Kelurahan Rantau Kujang **an. IBRAHIM** usia 62 Tahun, **an. SAHRANI** usia 54 Tahun, dan **an. AKBAR RAMADHAN** usia 25 Tahun.
- b. Mantir Adat Desa Rangga Ilung yang meninggal dunia **an. USMAN MARAWANI** diganti dengan **an. ANDI PURWANTO** usia 41 Tahun.
- c. Mantir Adat Desa Rantau Bahuang yang meninggal dunia **an. M. YUSRIADI** diganti dengan **an. HARMOKO** usia 36 Tahun.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/446/2016 tentang Penetapan Mantir Adat Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kedamangan Kecamatan Jenamas Masa Jabatan Tahun 2016-2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/52/2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/446/2016 tentang Penetapan Mantir Adat Desa Dalam Wilayah Kedamangan Kecamatan Jenamas Masa Jabatan Tahun 2016-2022, dinyatakan masih berlaku kecuali hal yang diubah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 24 Februari 2022



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
Up. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalteng di Palangka Raya.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
Up. (1) Kepala Bagian Hukum.
(2) Kepala Bagian Kesra.
3. Camat Jenamas di Rantau Kujang.
4. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Damang Kepala Adat Kecamatan Jenamas di Rantau Kujang.
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN


NOMOR : 188.45 / 64 / 2022

TANGGAL : 24 Februari 2022

TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 188.45 / 446 / 2016 TENTANG PENETAPAN MANTIR ADAT DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KEDAMANGAN KECAMATAN JENAMAS MASA JABATAN TAHUN 2016-2022

No	Desa	Nama	Umur	Pendidikan	Jabatan
1	2	3	4	5	6
1.	Kelurahan Rantau Kujang	- IBRAHIM - SAHRANI - AKBAR RAMADHAN	62 Th 54 Th 25 Th	SLTA SLTA SMA	Mantir Adat Kelurahan Mantir Adat Kelurahan Mantir Adat Kelurahan
2.	Desa Rangga Ilung	- ANDI PURWANTO - SAMSUDIN - AHMAD RIADI	41 Th 49 Th 33 Th	SMU SD SLTP	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
3.	Desa Rantau Bahuang	- HARMOKO - JAHRANI - AHMAD MUSLIM	36 Th 49 Th 38 Th	SMP SLTP SLTP	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
4.	Desa Tampulang	- HAMRANI - MURHAN - YANTO	56 Th 51 Th 37 Th	SLTP SD SD	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa
5.	Desa Tabatan	- AIDA - SUPIAN SAURI, S.Sos - M. ZAINI	33 Th 35 Th 38 Th	SLTP S1 SLTA	Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa Mantir Adat Desa

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI